



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAFLI LAMPEANG** ;
2. Tempat lahir : Bawoleu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 13 Juni 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Bawoleu Kecamatan Tagulandang Utara
Kabupaten Sitaro ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja ;

Terdakwa Rafli Lampeang ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/97/XII/2022/Reskrim tanggal 23 Desember 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 25/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAFLI LAMPEANG bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAFLI LAMPEANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti Transaksi order ID#CW41CJASM, 19 Des 2022, transfer BCA 0263209513 Rp 4.000.000,- atas nama pemilik Rekening Rafli Lampeang ;
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi order ID# CW41CJASM, 19 Des 2022, transfer BCA 0263209513 Rp 4.000.000,- atas nama pemilik Rekening Rafli Lampeang
 - Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 0263209513 an. Rafli Lampeang.Dikembalikan kepada Saksi Tambaani Libriyan Aldi.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-12/P.1.18/Eoh.02/02/2023 tanggal 24 Februari 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RAFLI LAMPEANG pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 13.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Konter Pulsa milik saksi korban TAMBAANI LIBRIYAN ALDI di Desa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koltem Jaga VII Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud akan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah Manado menuju daerah Minahasa Utara dengan maksud mencari Konter Pulsa yang buka, lalu Terdakwa melihat konter pulsa yang ada di tempat kejadian dan mendatangi konter pulsa tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada Petugas Konter apakah bisa mentransfer uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening miliknya sambil menanyakan biaya transfer, lalu Petugas Konter mengatakan bisa dan biaya transfer sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang langsung disetujui oleh Terdakwa, lalu Petugas Konter melakukan transaksi uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening BCA 0263209531 atas nama Rafli Lampeang lewat aplikasi PAYFAZZ yang ada di Handphone milik Konter, setelah transaksi dinyatakan berhasil, Terdakwa mengatakan kepada Petugas Konter akan mengambil uang yang ada di dalam bagasi sepeda motor namun ternyata Terdakwa tidak mengambil uang yang telah ditransaksi namun pergi meninggalkan Konter Pulsa dengan langsung mengendarai sepeda motornya.
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk kegiatan judi online.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban TAMBAANI LIBRIYAN ALDI selaku pemilik Konter Pulsa mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RAFLI LAMPEANG, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Kesatu, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah Manado menuju daerah Minahasa Utara dengan maksud mencari Konter Pulsa yang buka, lalu Terdakwa melihat konter pulsa yang ada di tempat kejadian dan mendatangi konter pulsa tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada Petugas Konter apakah bisa mentransfer uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening miliknya sambil menanyakan biaya transfer, lalu Petugas Konter mengatakan bisa dan biaya transfer sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang langsung disetujui oleh Terdakwa, lalu Petugas Konter melakukan transaksi uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening BCA 0263209531 atas nama Rafli Lampeang lewat aplikasi PAYFAZZ yang ada di Handphone milik Konter, setelah transaksi dinyatakan berhasil, Terdakwa mengatakan kepada Petugas Konter akan mengambil uang yang ada di dalam bagasi sepeda motor namun ternyata Terdakwa tidak mengambil uang yang telah ditransaksi namun pergi meninggalkan Konter Pulsa dengan langsung mengendarai sepeda motornya.
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk kegiatan judi online.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban TAMBAANI LIBRIYAN ALDI selaku pemilik Konter Pulsa mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TAMBAANI LIBRIYAN ALDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 13.45 Wita bertempat di konter pulsa milik saksi di Desa Koltem Jaga VII Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penipuan tersebut, namun pada saat Terdakwa datang ke konter pulsa tersebut saksi melihatnya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Arm



- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke konter pulsa milik saksi dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan konter milik Saksi setelah itu Terdakwa mendatangi orang yang bekerja di konter milik saksi yaitu saksi Tesalonika dan meminta tolong untuk mentransferkan sejumlah uang ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa dari cerita Saksi Tesalonika, setelah itu Saksi Tesalonika memproses transaksi Terdakwa dengan mentransfer sejumlah uang senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan biaya transfer sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan aplikasi PAYFAZZ Hp milik konter;
- Bahwa Saksi Tesalonika tergerak hatinya untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa karena Terdakwa terlihat terburu-buru disebabkan teman Terdakwa ada yang terluka dan sedang berada di rumah sakit, sehingga saksi Tesalonika segera mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa;
- Bahwa setelah transaksi itu sukses terkirim ke rekening Terdakwa, Terdakwa beralasan kepada Saksi Tesalonika untuk mengambil uang di bagasi sepeda motor Terdakwa dan saat itu lah Terdakwa langsung mengendarai motornya dan pergi meninggalkan konter milik saksi tanpa membayar terlebih dahulu transaksi transfer tersebut ;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang milik saksi yang sudah ditransfer oleh Saksi Tesalonika ke rekening Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian senilai Rp4.030.000,- (empat juta tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa sudah ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang pada saat di Kepolisian namun ditolak oleh Saksi;

Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

2. Saksi SINTIA D. TRIVIE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Tambaani Libriyan Aldi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 13.45 Wita bertempat di konter pulsa milik Saksi Tambaani Libriyan Aldi di Desa Koltem Jaga VII Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penipuan tersebut, namun pada saat Terdakwa datang ke konter pulsa tersebut saksi melihatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat Terdakwa mendatangi konter pulsa milik Saksi Tambaani Libriyan Aldi dan pada saat itu saksi sedang menghitung uang hasil transaksi, dan setelah transaksi saksi melihat Terdakwa meninggalkan konter pulsa milik Saksi Tambaani Libriyan Aldi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke konter pulsa milik Saksi Tambaani Libriyan Aldi dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa menyampaikan kepada petugas konter yaitu Saksi Tesalonika untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening milik Terdakwa, dan Saksi Tesalonika mengatakan akan mengecek saldo dahulu, lalu Terdakwa pergi dengan alasan akan membeli air minum. Selanjutnya Terdakwa kembali lagi dan menanyakan kembali kepada Saksi Tesalonika apakah bisa mentransfer sejumlah uang ke rekening milik Terdakwa lalu Saksi Tesalonika menanyakan berapa yang akan ditransfer dan Terdakwa menjawab sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sekaligus biaya transfer Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Tesalonika akan mencoba dulu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak saksi Tesalonika berbincang-bincang dan saksi Tesalonika menanyakan nomor rekening Terdakwa dan Terdakwa membacakan nomor rekeningnya dan saksi Tesalonika memproses transaksi Terdakwa dengan mentransfer sejumlah uang senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan menggunakan aplikasi PAYFAZZ di Hp konter pulsa milik Saksi Tambaani Libriyan Aldi;
- Bahwa Saksi Tesalonika tergerak hatinya untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa karena Terdakwa terlihat terburu-buru disebabkan teman Terdakwa ada yang terluka dan sedang berada di rumah sakit, sehingga saksi Tesalonika segera mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa;
- Bahwa setelah transaksi itu sukses terkirim ke rekening Terdakwa, Terdakwa beralasan kepada Saksi Tesalonika untuk mengambil uang di bagasi sepeda motor Terdakwa dan saat itu lah Terdakwa langsung mengendarai motornya dan pergi meninggalkan konter milik Saksi Tambaani Libriyan Aldi tanpa membayar terlebih dahulu transaksi transfer tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang milik Saksi Tambaani Libriyan Aldi yang sudah ditransfer oleh Saksi Tesalonika ke rekening Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tambaani Libriyan Aldi mengalami kerugian senilai Rp4.030.000,- (empat juta tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang pada saat di Kepolisian namun ditolak oleh Saksi Tambaani Libriyan Aldi;

Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

3. Saksi TESALONIKA KAMPUNGRATU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Tambaani Libriyan Aldi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 13.45 Wita bertempat di konter pulsa milik Saksi Tambaani Libriyan Aldi di Desa Koltem Jaga VII Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi bekerja menjaga konter pulsa milik Saksi Tambaani Libriyan Aldi;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke konter pulsa tersebut dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa menyampaikan atau meminta saksi untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening milik Terdakwa, dan saksi mengatakan akan mengecek saldo dahulu, lalu Terdakwa pergi dengan alasan akan membeli air minum. Selanjutnya Terdakwa kembali lagi dan menanyakan kembali kepada saksi apakah bisa mentransfer sejumlah uang ke rekening milik Terdakwa lalu saksi menanyakan berapa yang akan ditranfer dan Terdakwa menjawab sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sekalian biaya transfer Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saksi akan mencoba dulu, lalu Terdakwa mengajak saksi Tesalonika berbincang-bincang dan saksi menanyakan nomor rekening Terdakwa dan Terdakwa membacakan nomor rekeningnya dan saksi memproses transaksi Terdakwa dengan mentransfer sejumlah uang senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan menggunakan aplikasi PAYFAZZ di Hp konter milik Saksi Tambaani Libriyan Aldi;
- Bahwa Saksi tergerak hatinya untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa karena Terdakwa terlihat terburu-buru disebabkan teman Terdakwa ada yang terluka dan sedang berada di rumah sakit, sehingga saksi segera mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa;
- Bahwa setelah transaksi itu sukses terkirim ke rekening Terdakwa, Terdakwa beralasan kepada saksi untuk mengambil uang di bagasi sepeda motor Terdakwa dan saat itu lah Terdakwa langsung mengendarai motornya dan pergi meninggalkan konter milik Saksi Tambaani Libriyan Aldi tanpa membayar terlebih dahulu transaksi transfer tersebut;
- Bahwa uang tersebut adalah milik Saksi Tambaani Libriyan Aldi dan saksi yang bekerja di konter pulsa milik Saksi Tambaani Libriyan Aldi yang melakukan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi transfer uang tersebut dengan menggunakan aplikasi PAYFAZZ di Handphone konter milik Saksi Tambaani Libriyan Aldi

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tambaani Libriyan Aldi mengalami kerugian senilai Rp4.030.000,- (empat juta tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi transfer uang ke Rekening BCA senilai Rp4000.000,- (empat juta rupiah) atas nama pemilik Rekening RAFLI LAMPEANG (Terdakwa) lewat jasa konter milik Saksi Tambaani Libriyan Aldi, namun setelah transaksi itu berhasil dan sukses masuk ke rekening miliknya, Terdakwa tidak membayar transaksi transfer uang tersebut;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 13.45 Wita bertempat di konter pulsa milik Saksi Tambaani Libriyan Aldi di Desa Koltem Jaga VII Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari arah Manado menuju ke Minahasa Utara sesampainya di Perum Rizky Desa Kolongan Tatempanan, Terdakwa melihat ada konter pulsa lalu Terdakwa berhenti di konter tersebut dan menanyakan kepada pekerja konter, apakah di sini bisa mentransfer uang dan pekerja itu mengatakan bisa, lalu Terdakwa sampaikan bahwa ia akan mentransfer uang senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ke Rekening BCA dan untuk biaya transfer berapa dan dijawab oleh pekerja konter "untuk biaya transfer sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)" dan saat itu Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak pekerja konter berbincang-bincang dan mengatakan bahwa ia harus cepat mengirimkan uang tersebut dikarenakan temannya sedang membutuhkan uang dan berada di rumah sakit, lalu pekerja konter tersebut meminta nomor rekening dan Terdakwa pun membacakan nomor rekening miliknya setelah itu transaksi uang diproses oleh pekerja konter dan tak lama kemudian dinyatakan berhasil;
- Bahwa setelah transaksi tersebut berhasil, Terdakwa berkata kepada pekerja konter bahwa Terdakwa akan mengambil uang yang ada di dalam bagasi sepeda motor, namun Terdakwa malah menaiki sepeda motornya dan meninggalkan konter tersebut tanpa membayar uang transaksi di konter tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi Tambaani Libriyan Aldi karena uang tersebut habis dipergunakan untuk judi online;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penipuan di konter-konter yang melayani transfer uang sudah 4 (empat) kali, yang pertama, kedua dan keempat di Manado, dan yang ketiga kalinya adalah pada konter milik Saksi Tambaani Libriyan Aldi Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bukti Transaksi order ID#CW41CJASM, 19 Des 2022, transfer BCA 0263209513 Rp 4.000.000,- atas nama pemilik Rekening Rafli Lampeang;
2. 1 (satu) lembar bukti transaksi order ID# CW41CJASM, 19 Des 2022, transfer BCA 0263209513 Rp 4.000.000,- atas nama pemilik Rekening Rafli Lampeang;
3. Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 0263209513 an. Rafli Lampeang;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan juga barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 13.45 Wita bertempat di konter pulsa milik Saksi Tambaani Libriyan Aldi di Desa Koltem Jaga VII Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara, Terdakwa bertanya kepada Petugas Konter yaitu Saksi Tesalonika Kampungratu apakah bisa mentransfer uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa sambil menanyakan biaya transfer, lalu Saksi Tesalonika Kampungratu mengatakan bisa dan biaya transfer sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang langsung disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengajak Saksi Tesalonika Kampungratu untuk berbincang-bincang dan mengatakan bahwa Terdakwa harus cepat mengirimkan uang tersebut dikarenakan temannya sedang membutuhkan uang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berada di rumah sakit dengan tujuan agar Saksi Tesalonika Kampungratu segera melakukan transaksi ke rekening Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Tesalonika Kampungratu melakukan transaksi transfer uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening BCA 0263209531 atas nama Rafli Lampeang (terdakwa) lewat aplikasi PAYFAZZ yang ada di Handphone milik Konter milik Saksi Tambaani Libriyan Aldi;
- Bahwa setelah transaksi itu sukses terkirim ke rekening Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Tesalonika Kampungratu untuk mengambil uang yang disimpan di bagasi sepeda motor Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak mengambil uang yang ada di dalam bagasi sepeda motor dan langsung pergi meninggalkan konter milik Saksi Tambaani Libriyan Aldi tanpa membayar terlebih dahulu transaksi transfer tersebut;
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk kegiatan judi online;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tambaani Libriyan Aldi mengalami kerugian senilai Rp4.030.000,- (empat juta tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Barang Siapa” tidak lain adalah Terdakwa **RAFLI LAMPEANG** dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “**Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang**”;

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan” serta sub unsur “menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang” masing-masing merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu bagian dari sub unsur tersebut mengakibatkan terpenuhinya seluruh bagian dari sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**nama palsu**” adalah dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menggunakan suatu nama yang bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, atau suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya, dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**martabat palsu**”, keadaan palsu, sifat palsu, kedudukan palsu atau *valsche hoedanigheid* adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tipu muslihat**” adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**rangkaian kebohongan**” merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menggerakkan**” di sini dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan, baik dengan kata-kata maupun dengan tingkah laku, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kehendaknya yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa **maksud** pelaku dalam melakukan perbuatan **menggerakkan** harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sub unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Kesengajaan sebagai maksud ini harus sudah ada dalam diri pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** atau *wederrechtelijk* ialah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, serta tidak sesuai dengan kehendak bebas dari pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat yang dalam Undang-undang ini dimanifestasikan pada perbuatan menggunakan nama palsu, martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 13.45 Wita bertempat di konter pulsa milik Saksi Tambaani Libriyan Aldi di Desa Koltem Jaga VII Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara, Terdakwa bertanya kepada Petugas Konter yaitu Saksi Tesalonika Kampungratu apakah bisa mentransfer uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa sambil menanyakan biaya transfer, lalu Saksi Tesalonika Kampungratu mengatakan bisa dan biaya transfer sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang langsung disetujui oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengajak Saksi Tesalonika Kampungratu untuk berbincang-bincang dan mengatakan bahwa Terdakwa harus cepat mengirimkan uang tersebut dikarenakan temannya sedang membutuhkan uang dan berada di rumah sakit dengan tujuan agar Saksi Tesalonika Kampungratu segera melakukan transaksi ke rekening Terdakwa tersebut. Selanjutnya Saksi Tesalonika Kampungratu melakukan transaksi transfer uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening BCA 0263209531 atas nama Rafli Lampeang (terdakwa) lewat aplikasi PAYFAZZ yang ada di Handphone milik Konter milik Saksi Tambaani Libriyan Aldi;

Menimbang, bahwa setelah transaksi itu sukses terkirim ke rekening Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Tesalonika Kampungratu untuk mengambil uang yang disimpan di bagasi sepeda motor Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak mengambil uang yang ada di dalam bagasi sepeda motor dan langsung pergi meninggalkan konter milik Saksi Tambaani Libriyan Aldi tanpa membayar terlebih dahulu transaksi transfer tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengatakan kepada Saksi Tesalonika Kampungratu untuk segera melakukan transaksi ke rekening BCA 0263209531 atas nama Rafli Lampeang (Terdakwa) sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dikarenakan Terdakwa harus cepat mengirimkan uang tersebut kepada teman Terdakwa yang sedang membutuhkan uang dan berada di rumah sakit telah menimbulkan kepercayaan pada diri Saksi Tesalonika Kampungratu sehingga perkataan Terdakwa tersebut telah membuat Saksi Tesalonika Kampungratu segera melakukan transaksi transfer uang kepada rekening BCA atas nama Terdakwa lewat aplikasi PAYFAZZ yang ada di Handphone milik Konter Saksi Tambaani Libriyan Aldi yang totalnya Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Dengan demikian sub unsur **"menyerahkan barang sesuatu kepadanya"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa nyatanya uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut yang Terdakwa terima dari transfer Saksi Tesalonika Kampungratu tidak dipergunakan untuk teman Terdakwa yang sedang membutuhkan uang dan berada di rumah sakit, namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk kegiatan judi online (*vide* keterangan Terdakwa). Perkataan-perkataan Terdakwa yang pada pokoknya memerlukan uang untuk teman Terdakwa yang sedang membutuhkan uang dan berada di rumah sakit, merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan perkataan tersebut benar adanya, padahal perkataan tersebut tidak benar, sedangkan kepercayaan Saksi Tesalonika Kampungratu untuk mentrasferkan uang kepada rekening BCA milik Terdakwa didasarkan pada perkataan yang tidak benar tersebut, dengan demikian sub unsur

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Arm



“memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak nampak bahwa uang tersebut benar akan digunakan untuk teman Terdakwa yang sedang sakit di rumah sakit sebagaimana yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi Tesalonika Kampungratu. Karenanya Majelis Hakim menilai bahwa sejak awal Terdakwa sudah memiliki kehendak untuk mendapatkan uang melalui rangkaian kebohongan tersebut, uang mana kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan judi online (*vide* keterangan Terdakwa). Terlebih lagi setelah transaksi itu sukses terkirim ke rekening BCA milik Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Tesalonika Kampungratu untuk mengambil uang yang disimpan di bagasi sepeda motor Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak mengambil uang yang ada di dalam bagasi sepeda motor dan langsung pergi meninggalkan konter milik Saksi Tambaani Libriyan Aldi tanpa membayar terlebih dahulu transaksi transfer tersebut. Oleh karenanya akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tambaani Libriyan Aldi sebagai pemilik konter pulsa mengalami kerugian senilai Rp4.030.000,- (empat juta tiga puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur **“dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Atas permohonan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadapnya telah dilakukan penahanan, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bukti Transaksi order ID#CW41CJASM, 19 Des 2022, transfer BCA 0263209513 Rp4.000.000,- atas nama pemilik Rekening Rafli Lampeang;
2. 1 (satu) lembar bukti transaksi order ID# CW41CJASM, 19 Des 2022, transfer BCA 0263209513 Rp 4.000.000,- atas nama pemilik Rekening Rafli Lampeang;
3. Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 0263209513 an. Rafli Lampeang;

Oleh karena barang-barang tersebut merupakan bukti transfer uang dari aplikasi PAYFAZZ yang ada di Handphone milik Konter Saksi Tambaani Libriyan Aldi kepada Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Tambaani Libriyan Aldi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tidak dimaksudkan sebagai suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan agar menyadarkan Terdakwa untuk tidak mengulangi kejahatan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat kembali ke tengah masyarakat karena pada dasarnya pembinaan ini merupakan fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif bagi Terdakwa. Oleh karenanya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RAFLI LAMPEANG** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **RAFLI LAMPEANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti Transaksi order ID#CW41CJASM, 19 Des 2022, transfer BCA 0263209513 Rp4.000.000,- atas nama pemilik Rekening Rafli Lampeang;
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi order ID# CW41CJASM, 19 Des 2022, transfer BCA 0263209513 Rp 4.000.000,- atas nama pemilik Rekening Rafli Lampeang;
 - Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 0263209513 an. Rafli Lampeang;Dikembalikan kepada Saksi Tambaani Libriyan Aldi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **RABU**, tanggal **5 APRIL 2023** oleh kami, **NOULA M.M PANGEMANAN, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, dan **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **6 APRIL 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEANE NANCY SISILLIA KORAAG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh **SYLVI HENDRASANTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Noula M.M Pangemanan, S.H., M.Hum

Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deane Nancy Sisillia Koraag, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17